Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

BAB II
TEORI *FASAD* DALAM AL-QUR'AN

A. Pengertian *Fasad*

Kata fasad (فساد) merupakan bentuk mashdar dari kata kerja *fasada–yafsudu–fasadan* (فَسَدَ –يَفْسُدُ –فَسَادًا) yang berarti rusak, binasa, hancur, atau keluar dari keadaan yang baik menuju keadaan yang buruk. Secara bahasa, fasad merupakan lawan dari kata ṣalāḥ (صلاح) yang berarti baik, benar, teratur, dan membawa kemaslahatan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang mengalami penyimpangan dari keadaan semula sehingga menghilangkan manfaat, keseimbangan, atau keteraturannya disebut sebagai *fasad*.[1]

Menurut Ibnu Faris dalam *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, akar kata *fasad* tersusun dari tiga huruf, yaitu fa (ف), sin (س), dan dal (د). Ketiga huruf tersebut menunjukkan satu makna pokok, yaitu keluarnya sesuatu dari keadaan yang lurus, baik, dan seimbang menuju keadaan yang rusak atau tidak semestinya. Makna ini dapat diterapkan pada berbagai aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan manusia, benda, alam, maupun sistem sosial. Dengan demikian, fasad tidak hanya dipahami sebagai kerusakan fisik, tetapi juga kerusakan yang bersifat moral, spiritual, maupun sosial.[2]

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh *Ar-Raghib Al-Ashfahani* dalam *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. Beliau menjelaskan bahwa *fasad* adalah keluarnya sesuatu dari kondisi yang seimbang (*al-khuruj 'an al-i'tidal*),

[1] Raghib al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2020), hlm. 636.

[2] Ahmad ibn Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr, cet. 2019), Juz IV, hlm. 503.

baik kerusakan itu sedikit maupun banyak. Sebaliknya, keadaan yang tetap berada pada keseimbangan dan sesuai dengan tujuan penciptaannya disebut salah. Oleh sebab itu, istilah *fasad* dalam Al-Qur'an memiliki makna yang sangat luas, meliputi kerusakan agama, akhlak, jiwa, harta, masyarakat, hingga kerusakan alam semesta.[3]

Dalam Lisan *al-'Arab*, Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa *fasad* merupakan lawan dari salah. Kata tersebut digunakan untuk menunjukkan rusaknya sesuatu setelah sebelumnya berada dalam keadaan baik. Kerusakan itu dapat terjadi pada makanan yang menjadi busuk, tanah yang tidak lagi subur, perilaku manusia yang menyimpang, maupun kehidupan masyarakat yang kehilangan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, istilah *fasad* tidak terbatas pada kerusakan yang bersifat material, tetapi juga mencakup kerusakan nonfisik yang mengganggu kehidupan manusia.[4]

Di dalam Al-Qur'an, kata *fasad* digunakan dalam berbagai bentuk derivasi dan konteks yang berbeda-beda. Penggunaannya tidak hanya menunjuk kepada kerusakan lingkungan, tetapi juga kepada kerusakan akidah, penyimpangan moral, kezaliman, permusuhan, tindakan melampaui batas, serta berbagai perilaku yang merusak tatanan kehidupan yang telah ditetapkan Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa makna *fasad* dalam Al-Qur'an bersifat

[3] M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata, Jilid 1*, (Tangerang: Lentera Hati, 2021), hlm. 542.

[4] M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2019), hlm. 124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

komprehensif dan mencakup seluruh bentuk penyimpangan yang menghilangkan kemaslahatan bagi manusia maupun makhluk lainnya.[5]

Salah satu ayat yang menjelaskan tentang *fasad* adalah firman Allah SWT. dalamHQS. Al-Baqarah ayat 11 sebagai berikut:[6]

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ ۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ

> "*Apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan*." (QS. Al-Baqarah: 11)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an menggunakan istilah *fasad* untuk menggambarkan segala bentuk perbuatan yang merusak tatanan kehidupan di muka bumi. Kerusakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kerusakan fisik, tetapi juga mencakup penyimpangan akidah, moral, sosial, dan berbagai perilaku yang bertentangan dengan ketentuan Allah SWT. Menariknya, orang-orang yang melakukan fasad sering kali menganggap bahwa perbuatannya merupakan suatu bentuk perbaikan, padahal justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Oleh karena itu, konsep *fasad* dalam ayat ini memiliki makna yang luas dan menjadi dasar dalam memahami penggunaan istilah tersebut pada ayat-ayat Al-Qur'an lainnya.[7]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa secara etimologis *fasad* berarti segala bentuk kerusakan, penyimpangan, atau keluarnya sesuatu

[5] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pelestarian Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2020), hlm. 116.

[6] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, Edisi Revisi, 2017), hlm. 77.

[7] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*….hlm. 117.

dari keadaan yang baik menuju keadaan yang buruk. Makna tersebut tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik, tetapi juga mencakup kerusakan akidah, moral, sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Oleh karena itu, konsep *fasad* dalam Al-Qur'an memiliki cakupan makna yang sangat luas dan menjadi salah satu istilah penting dalam memahami berbagai bentuk penyimpangan yang dilarang oleh Allah SWT.

B. Term *Fasad* dalam Al-Qur'an

Istilah *fasad* (فساد) merupakan salah satu term penting yang banyak digunakan dalam Al-Qur'an untuk menggambarkan berbagai bentuk kerusakan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dalam Al-Qur'an, penggunaan kata *fasad* tidak hanya terbatas pada kerusakan yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup kerusakan akidah, akhlak, sosial, ekonomi, politik, hukum, serta kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu, para mufasir memandang bahwa fasad merupakan konsep yang bersifat komprehensif karena berkaitan dengan seluruh bentuk penyimpangan dari aturan Allah SWT.[8]

Untuk mengetahui penggunaan istilah *fasad* dalam Al-Qur'an secara lebih mendalam, para ulama biasanya merujuk kepada kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfaẓ al-Qur'an al-Karim karya Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. Kitab ini memuat seluruh kata yang terdapat dalam Al-Qur'an beserta bentuk derivasinya sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan kajian tematik (*tafsir maudhu'i*). Berdasarkan kitab tersebut, akar kata ف س د ditemukan dalam beberapa bentuk derivasi yang tersebar pada berbagai surah dan ayat Al-Qur'an.

[8] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pelestarian*….hlm. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Derivasi tersebut meliputi bentuk *fi'il madi* (kata kerja lampau), *fi'il mudari'* (kata kerja sekarang/akan datang), *mashdar*, *ism fa'il*, dan bentuk larangan (*nahy*).[9]

Keberagaman bentuk derivasi tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an menggunakan istilah *fasad* dalam berbagai konteks sesuai dengan tema ayat yang dibahas. Pada sebagian ayat, kata fasad digunakan untuk menjelaskan kerusakan akidah dan penyimpangan keimanan, sedangkan pada ayat lainnya digunakan untuk menggambarkan kerusakan moral, tindakan kezaliman, pertumpahan darah, kerusakan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, hingga kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian, penggunaan term fasad dalam Al-Qur'an tidak bersifat tunggal, tetapi memiliki makna yang beragam sesuai dengan konteks pembahasannya.[10]

Menurut penelusuran dalam Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim, akar kata ف س د beserta berbagai derivasinya terulang sebanyak 50 kali dalam Al-Qur'an dan tersebar di berbagai surah Makkiyah maupun Madaniyah. Sebagian besar penggunaannya berbentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan selebihnya berbentuk kata benda (*isim)*. Perbedaan bentuk tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya menjelaskan tentang adanya kerusakan (*fasad*), tetapi juga menjelaskan pelaku kerusakan (*mufsid*), tindakan merusak (*yufsid*), serta larangan melakukan kerusakan (*la tufsidu*).[11]

[9] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 524.

[10] M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an*….hlm. 542.

[11] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras*….hlm. 525.

Untuk mengetahui bentuk-bentuk derivasi kata *fasad* dalam Al-Qur'an, penulis menyajikannya dalam tabel berikut:

No	Bentuk Kata	Surah	Ayat
1	الْفَسَادُ	Al-Baqarah	11, 12, 30
2	الْفَسَادُ	Al-A'raf	56, 85
3	الْفَسَادُ	Yunus	40, 81
4	الْفَسَادُ	Hud	85, 116
5	الْفَسَادُ	Yusuf	73
6	الْفَسَادُ	Al-Isra	4
7	الْفَسَادُ	Al-Anbiya	22
8	الْفَسَادُ	An-Naml	34
9	الْفَسَادُ	Al-Qashash	77
10	الْفَسَادُ	Ar-Rum	41
11	تُفْسِدُوا	Al-Baqarah	11, 60, 205
12	تُفْسِدُوا	Al-A'raf	56, 74, 85
13	تُفْسِدُوا	Hud	85
14	يُفْسِدُ	Al-Baqarah	30, 205
15	يُفْسِدُونَ	Al-Ma'idah	33, 64
16	يُفْسِدُونَ	Asy-Syu'ara	152
17	أَفْسَدُوا	Al-Isra	4
18	أَفْسَدَ	An-Naml	34
19	مُفْسِدُونَ	Al-Baqarah	11, 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

20	مُفْسِدِينَ	Al-Qashash	77
21	مُفْسِدِينَ	Asy-Syu'ara	183

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa term *fasad* dalam Al-Qur'an memiliki variasi bentuk gramatikal yang cukup beragam. Variasi tersebut menunjukkan keluasan makna *fasad* yang digunakan Al-Qur'an dalam menjelaskan berbagai bentuk penyimpangan manusia. Secara umum, penggunaan bentuk kata kerja lebih dominan dibandingkan bentuk kata benda. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an lebih banyak menyoroti tindakan atau proses terjadinya kerusakan daripada sekadar menyebutkan keadaan kerusakan itu sendiri. Dengan demikian, konsep *fasad* dalam Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai suatu kondisi, tetapi juga sebagai suatu perbuatan yang harus dihindari oleh setiap manusia demi terwujudnya kehidupan yang seimbang, adil, dan penuh kemaslahatan.[12]

C. Ayat-Ayat *Fasad* dalam Al-Qur'an

Kata *fasad* beserta berbagai bentuk derivasinya tersebar dalam sejumlah surah di dalam Al-Qur'an. Berdasarkan penelusuran terhadap akar kata ف س د, istilah ini digunakan dalam berbagai bentuk gramatikal, seperti *fi'il madi* (kata kerja lampau), *fi'il mudari'* (kata kerja sekarang atau akan datang), *mashdar*, dan *ism fa'il*. Meskipun memiliki bentuk yang beragam, seluruh derivasi tersebut tetap berporos pada makna dasar, yaitu segala bentuk kerusakan, penyimpangan, atau keluarnya sesuatu dari keadaan yang baik menuju keadaan

[12] M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2019), hlm. 125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

yang buruk. Namun demikian, penggunaan kata *fasad* dalam Al-Qur'an memiliki konteks yang berbeda-beda sesuai dengan tema ayat yang dibahas. Dalam beberapa ayat, *fasad* digunakan untuk menggambarkan kerusakan akidah dan moral, sedangkan pada ayat lainnya digunakan untuk menjelaskan kerusakan sosial, ekonomi, politik, maupun kerusakan lingkungan hidup sebagai berikut:

1. Ayat tentang Larangan Berbuat *Fasad*

Pada kelompok pertama, Al-Qur'an menjelaskan larangan melakukan *fasad* di muka bumi. Larangan ini ditujukan kepada seluruh manusia agar tidak melakukan perbuatan yang menghilangkan kemaslahatan, merusak tatanan kehidupan, ataupun menimbulkan kerugian bagi makhluk lain. Menurut para mufasir, larangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga mencakup kerusakan akidah, akhlak, hukum, ekonomi, dan kehidupan sosial.[13]

Hal ini tercermin dalam QS. Al-Baqarah ayat 11 dan 12, QS. Al-A'raf ayat 56 dan 85, serta QS. Al-Qashash ayat 7. Berikut ayatnya:

a. QS. Al-Baqarah ayat 11

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ ۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ

[13] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pelestarian*….hlm. 542.

*Apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat **kerusakan** di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan."*

b. QS. Al-Baqarah ayat 12

اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْ

*Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat **kerusakan**, tetapi mereka tidak menyadari.*

c. QS. Al-A'raf ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

*Janganlah kamu berbuat **kerusakan** di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.*

d. QS. Al-A'raf ayat 85

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ

*Kepada penduduk Madyan, Kami (utus) saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagimu tuhan (yang disembah) selain Dia. Sungguh, telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan (hak-hak) orang lain sedikit pun. Jangan (pula) berbuat **kerusakan** di bumi setelah perbaikannya. Itulah lebih baik bagimu, jika kamu beriman".*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

e. QS. Al-Qashash ayat 77

وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

*Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat **kerusakan** di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat **kerusakan**.*

Beberapa ayat tersebut menunjukkan bahwa *fasad* dalam Al-Qur'an memiliki makna yang luas dan tidak hanya terbatas pada kerusakan yang bersifat fisik. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 11–12, Allah SWT. menjelaskan bahwa orang-orang munafik dilarang melakukan fasad di muka bumi, namun mereka justru mengklaim diri sebagai orang-orang yang melakukan perbaikan (*muslih*). Akan tetapi, Allah SWT. menegaskan bahwa merekalah pelaku *fasad* yang sebenarnya, meskipun mereka tidak menyadarinya. Selanjutnya, dalam QS. Al-A'raf ayat 56 dan 85, Allah SWT. memerintahkan manusia agar tidak melakukan fasad di bumi setelah Allah memperbaikinya. Larangan tersebut mencakup segala bentuk kerusakan, baik dalam aspek akidah, akhlak, sosial, ekonomi, maupun lingkungan hidup.

Adapun dalam QS. Al-Qashash ayat 77, Allah SWT. memerintahkan manusia untuk memanfaatkan nikmat yang diberikan dalam rangka mencari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

kebahagiaan akhirat, tetap memperhatikan kehidupan dunia, berbuat baik kepada sesama, serta tidak melakukan fasad di muka bumi. Ayat ini juga menegaskan bahwa Allah SWT. tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (*mufsidin*). Dengan demikian, rangkaian ayat tersebut menunjukkan bahwa *fasad* merupakan segala bentuk perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Allah SWT. baik berupa kerusakan akidah, moral, sosial, ekonomi, maupun kerusakan lingkungan, sehingga manusia diperintahkan untuk senantiasa menjaga kemaslahatan, keseimbangan, dan kelestarian kehidupan di bumi.[14]

2. Ayat tentang Pelaku *Fasad* (*Mufsidun*)

Al-Qur'an tidak hanya menjelaskan larangan melakukan *fasad*, tetapi juga memberikan gambaran mengenai karakteristik orang-orang yang melakukan kerusakan, yang disebut dengan istilah mufsidūn. Istilah *mufsid* merupakan bentuk *isim fa'il* dari akar kata ف س د yang berarti orang yang melakukan atau menimbulkan kerusakan.[15] Beberapa ayat yang menjelaskan tentang pelaku fasad antara lain terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 12, QS. Al-Ma'idah ayat 64, serta QS. Asy-Syu'ara ayat 151–152. Berikut penjelasannya:

a. QS. Al-Ma'idah Ayat 64

[14] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2017), hlm. 102–107

[15] M Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pelestarian*….hlm. 39.

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ۗغُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا ۘ بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ ۙ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاۤءُ ۗوَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۗوَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۗكُلَّمَآ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ ۙ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ۗوَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

Orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu (kikir)." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu. Mereka dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan. Sebaliknya, kedua tangan-Nya terbuka (Maha Pemurah). Dia memberi rezeki sebagaimana Dia kehendaki. (Al-Qur'an) yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekufuran bagi kebanyakan mereka. Kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari Kiamat. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Mereka berusaha (menimbulkan) kerusakan di bumi. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

b. QS. Asy-Syu'ara Ayat 151

وَلَا تُطِيْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ۙ

Janganlah mengikuti perintah orang-orang yang melampaui batas.

c. QS. Asy-Syu'ara Ayat 152

الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ

(Mereka) yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak melakukan perbaikan.

d. QS. Ar-Ra'd ayat 25

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ۙ اُولٰۤىِٕكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْۤءُ الدَّارِ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Orang-orang yang melanggar perjanjian (dengan) Allah setelah diteguhkan, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan (seperti silaturahmi), dan berbuat kerusakan di bumi; mereka itulah orang-orang yang mendapat laknat dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk (Jahanam).

e. QS. An-Naml ayat 34

قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً ۚ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ

Dia (Ratu Balqis) berkata, 'Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka akan membuat kerusakan di dalamnya dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina. Demikianlah yang mereka lakukan."

Beberapa ayat tersebut menggambarkan karakteristik pelaku *fasad* (*mufsidun*) beserta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan mereka. Dalam QS. An-Naml ayat 34, misalnya, dijelaskan bahwa para penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan akan menimbulkan *fasad* dengan merusak tatanan kehidupan masyarakat serta merendahkan martabat penduduk suatu negeri. Selanjutnya, QS. Al-Ma'idah ayat 33 menerangkan bahwa orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta menyebarkan *fasad* di muka bumi merupakan pelaku kejahatan yang mengancam keamanan dan ketenteraman masyarakat sehingga mereka memperoleh hukuman yang berat.[16]

Adapun QS. Al-Ma'idah ayat 64 menjelaskan bahwa pelaku *fasad* senantiasa berusaha menimbulkan permusuhan dan konflik, sedangkan

[16] M Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pelestarian*….hlm. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Allah SWT. tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian, dalam QS. Asy-Syu'ara ayat 151–152 ditegaskan agar manusia tidak mengikuti pemimpin yang melampaui batas karena mereka adalah orang-orang yang melakukan fasad dan tidak pernah mengadakan perbaikan. Sementara itu, QS. Ar-Ra'd ayat 25 menjelaskan bahwa pelaku *fasad* adalah mereka yang melanggar perjanjian Allah, memutuskan hubungan yang diperintahkan untuk dijaga, serta merusak tatanan kehidupan di muka bumi. Oleh sebab itu, Allah SWT. mengancam mereka dengan laknat dan tempat kembali yang buruk.[17]

Dari keseluruhan ayat tersebut dapat dipahami bahwa *mufsidun* adalah orang-orang yang dengan sengaja melakukan berbagai bentuk kerusakan, baik dalam aspek agama, sosial, politik, ekonomi, maupun lingkungan. Perbuatan mereka tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga menghilangkan kemaslahatan masyarakat dan merusak keseimbangan kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

3. Ayat tentang Bentuk-Bentuk *Fasad*

Konsep *fasad* dalam Al-Qur'an memiliki cakupan makna yang sangat luas dan tidak hanya terbatas pada satu bentuk kerusakan tertentu. Berdasarkan penggunaan akar kata ف س د dalam berbagai ayat, para mufasir menjelaskan bahwa *fasad* merupakan segala bentuk penyimpangan yang menghilangkan kemaslahatan dan merusak tatanan kehidupan yang telah

[17] M Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pelestarian*….hlm. 73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Allah SWT. ciptakan secara seimbang. Oleh karena itu, kerusakan yang dimaksud dalam Al-Qur'an tidak hanya berkaitan dengan kerusakan fisik atau lingkungan, tetapi juga meliputi kerusakan dalam aspek akidah, akhlak, ekonomi, politik, sosial, hukum, serta hubungan manusia dengan alam.[18]

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an, bentuk-bentuk fasad dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek, yaitu fasad dalam bidang akidah, fasad dalam akhlak, fasad dalam ekonomi, fasad dalam politik dan kekuasaan, serta fasad terhadap lingkungan hidup. Pengelompokan ini dilakukan untuk memudahkan pemahaman mengenai luasnya konsep fasad dalam Al-Qur'an sekaligus menunjukkan bahwa kerusakan yang terjadi pada hakikatnya saling berkaitan dan berawal dari penyimpangan manusia terhadap petunjuk Allah SWT.berikut ini:

a. *Fasad* dalam Akidah

Salah satu ayat yang menjelaskan *fasad* dalam bidang akidah adalah firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah ayat 11–12 berikut:

وَاِذَا قِيلَ لَهُم لَا تُفسِدُوا فِى الاَرضِ ۙ قَالُوآ اِنَّمَا نَحنُ مُصلِحُونَ

اَلَآ اِنَّهُم هُمُ المُفسِدُونَ وَلٰـكِن لَّا يَشعُرُونَ

*Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat **kerusakan** di bumi!" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan." Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat **kerusakan**, tetapi mereka tidak menyadari.*

[18] M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jilid 1, (Tangerang: Lentera Hati, 2021), hlm. 542.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Menurut M. Quraish Shihab, *fasad* pada ayat ini tidak hanya dimaknai sebagai kerusakan yang tampak secara fisik, tetapi lebih dahulu menunjuk kepada kerusakan akidah yang diwujudkan melalui kemunafikan, penyebaran keraguan terhadap ajaran Islam, serta upaya memecah belah persatuan umat. Orang-orang munafik menganggap perbuatan mereka sebagai bentuk perbaikan, padahal justru merusak fondasi keimanan dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Al-Qur'an menegaskan bahwa ukuran perbaikan bukan berdasarkan pengakuan manusia, melainkan berdasarkan petunjuk Allah SWT.[19]

b. *Fasad* dalam Akhlak

Dalam perspektif Al-Qur'an, kerusakan akhlak tidak hanya berkaitan dengan hubungan antarmanusia, tetapi juga mencerminkan jauhnya seseorang dari nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah SWT. Orang yang memiliki akhlak buruk cenderung mengikuti hawa nafsunya, menolak kebenaran, serta enggan menerima nasihat. Akibatnya, berbagai bentuk penyimpangan akan berkembang dan melahirkan kerusakan yang lebih besar dalam kehidupan masyarakat.[20] Salah satu ayat yang menjelaskan *fasad* dalam bidang akhlak adalah firman Allah SWT. dalam QS. Asy-Syu'ara ayat 151–152 berikut:

وَلَا تُطِيعُوٓا۟ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ۙ ١٥١
ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١٥٢

[19] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan*….hlm. 104-106.
[20] M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian*….hlm. 543.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

> *Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas, yaitu orang-orang yang berbuat **kerusakan** di bumi dan tidak mengadakan perbaikan.*

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mufsidūn dalam ayat ini adalah orang-orang yang menjadikan kemaksiatan sebagai kebiasaan, menyebarkan kezaliman, menghalangi manusia dari jalan Allah, serta tidak pernah melakukan *islah* (perbaikan). Mereka menggunakan pengaruh yang dimiliki untuk mempertahankan kebatilan dan merusak kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan akhlak seseorang dapat berkembang menjadi kerusakan sosial apabila dibiarkan tanpa adanya upaya perbaikan.[21]

Dalam konteks penelitian ini, *fasad* dalam bidang akhlak menunjukkan bahwa perilaku manusia memiliki pengaruh besar terhadap terciptanya kemaslahatan maupun kerusakan di muka bumi. Akhlak yang buruk, seperti kesombongan, ketidakjujuran, kezaliman, dan penyalahgunaan kekuasaan, akan melahirkan berbagai bentuk fasad dalam kehidupan sosial, ekonomi, bahkan lingkungan hidup. Sebaliknya, akhlak yang baik akan mendorong manusia untuk menjaga keadilan, menghormati hak sesama, serta memelihara keseimbangan alam sebagai amanah dari Allah Swt. Dengan demikian, pembinaan akhlak menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah terjadinya fasad di berbagai aspek kehidupan.

[21] Tafsir Al-Munir, *Edisi Terjemahan Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), Jilid 10, hlm. 198.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

c. *Fasad* dalam Ekonomi

Salah satu bentuk *fasad* yang mendapat perhatian besar dalam Al-Qur'an adalah kerusakan dalam bidang ekonomi. Islam memandang bahwa aktivitas ekonomi bukan sekadar usaha memperoleh keuntungan, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, segala bentuk kecurangan, penipuan, manipulasi, maupun tindakan yang merugikan hak orang lain dikategorikan sebagai perbuatan *fasad*, karena dapat menghilangkan kemaslahatan dan merusak kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat.[22]

Salah satu ayat yang menjelaskan fasad dalam bidang ekonomi adalah firman Allah Swt. dalam QS. Hud ayat 84–85:

قَالَ يٰقَومِ اعبُدُوا اللّٰهَ مَا لَـكُم مِّن اِلٰهٍ غَيرُهٗ وَاِلٰى مَدينَ اَخَاهُم شُعَيبًا
اِنِّىٓ اَرٰىكُم بِخَيرٍ وَّاِنِّىٓ اَخَافُ عَلَيكُم وَلَا تَـنقُصُوا المِكيَالَ وَالمِيزَانَ
٨٤ عَذَابَ يَومٍ مُّحِيطٍ
وَلَا تَبخَسُوا النَّاسَ اَشيَآءَهُم وَلَا تَعثَوا فِى الاَرضِ
وَيٰقَومِ اَوفُوا المِكيَالَ وَالمِيزَانَ بِالقِسطِ
مُفسِدِينَ ٨٥

Dan kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (makmur). Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan (Kiamat). Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu

[22] M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian*….hlm. 547.

*merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat **kerusakan**.*

Ayat ini menjelaskan dakwah Nabi Syu'aib a.s. kepada kaum Madyan yang terkenal melakukan berbagai penyimpangan dalam aktivitas perdagangan. Mereka terbiasa mengurangi takaran dan timbangan, mengambil keuntungan secara tidak adil, serta merugikan hak-hak orang lain. Nabi Syu'aib a.s. mengingatkan bahwa perilaku tersebut bukan sekadar pelanggaran dalam transaksi ekonomi, melainkan merupakan bentuk fasad yang merusak kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, beliau memerintahkan agar setiap transaksi dilakukan secara jujur dan adil sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT.[23]

d. *Fasad* dalam Politik dan Kekuasaan

Al-Qur'an menggambarkan bahwa salah satu bentuk *fasad* yang paling besar adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemimpin. Kekuasaan pada hakikatnya merupakan amanah yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap masyarakat. Akan tetapi, ketika kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi, menindas rakyat, memperluas dominasi, atau mempertahankan kedudukan dengan cara yang batil, maka tindakan tersebut termasuk kategori *fasad*. Kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga merusak sistem sosial, hukum, ekonomi, dan

[23] M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian*….hlm. 367.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

kehidupan berbangsa secara menyeluruh. Dalam perspektif Al-Qur'an, penyalahgunaan kekuasaan merupakan bentuk penyimpangan dari tujuan kepemimpinan yang seharusnya menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat.[24]

Hal tersebut ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada QS. Al-Isra' ayat 4:

وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ فِى الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا

*Dan Kami tetapkan terhadap Bani Israil dalam Kitab itu, "Kamu pasti akan berbuat **kerusakan** di bumi ini dua kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar."*

Bentuk lain dari *fasad* dalam bidang politik dijelaskan melalui kisah Ratu Balqis ketika menggambarkan karakter para raja yang zalim dalam QS. An-Naml ayat 34:

قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً ۚوَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ٣٤

Dia (Balqis) berkata, 'Sesungguhnya para raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina. Dan demikianlah yang mereka lakukan."

Ayat ini menggambarkan realitas politik bahwa penguasa yang menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang cenderung menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat. Kepemimpinan

[24] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*....hlm. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

seharusnya diwujudkan sebagai sarana menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan masyarakat. Sebaliknya, apabila kekuasaan digunakan sebagai alat penindasan, eksploitasi, dan perampasan hak-hak rakyat, maka tindakan tersebut termasuk fasad yang sangat dikecam oleh Allah SWT. Kerusakan politik tidak hanya mengakibatkan penderitaan masyarakat pada masa tertentu, tetapi juga melahirkan ketidakstabilan sosial, konflik, kemiskinan, dan hilangnya kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, Al-Qur'an menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam menjalankan kekuasaan agar kehidupan masyarakat tetap terjaga dari berbagai bentuk *fasad*.[25]

e. *Fasad* terhadap Lingkungan

Salah satu bentuk *fasad* yang paling banyak mendapat perhatian dalam Al-Qur'an adalah kerusakan terhadap lingkungan hidup. Manusia diciptakan oleh Allah SWT. sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki amanah untuk mengelola, memanfaatkan, serta memelihara alam dengan penuh tanggung jawab. Alam semesta diciptakan dalam keadaan seimbang (mīzān) sehingga setiap unsur di dalamnya saling mendukung keberlangsungan kehidupan. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang merusak keseimbangan tersebut, seperti eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, pencemaran lingkungan, penebangan hutan tanpa

[25] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*....hlm. 390.

kendali, maupun perusakan ekosistem termasuk ke dalam perbuatan fasad yang dilarang dalam Al-Qur'an.[26]

Kerusakan lingkungan pada hakikatnya tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan merupakan akibat dari perilaku manusia yang mengabaikan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan amanah yang telah ditetapkan Allah SWT. Ketika manusia lebih mengutamakan kepentingan pribadi tanpa memperhatikan keberlangsungan alam, maka keseimbangan lingkungan akan terganggu dan pada akhirnya membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam.[27]

Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *fasad* terhadap lingkungan antara lain terdapat dalam QS. Ar-Rum ayat 41, QS. Al-Baqarah ayat 205, dan QS. Al-A'raf ayat 56. Firman Allah Swt. dalam QS. Ar-Rum ayat 41.

[26] M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian*….hlm. 547.
[27] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*….hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri